



SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG

Gedung B Lantai I Kampus Politeknik Negeri Padang Limau Manis, Padang

Telepon : (0751) 72590, Faks. (0751) 72576

Laman : <http://senat.polinpdg.ac.id>, E- mail : senat@polinpdg.ac.id

**TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI PADANG
PERIODE TAHUN 2017-2021**

Tata Cara Pemilihan Direktur (Pildir) Politeknik Negeri Padang (PNP) Periode Tahun 2017-2021 berdasarkan pada Permenristekdikti Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri dan Peraturan Senat Politeknik Negeri Padang Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur dilakukan melalui 4 tahap yaitu: **(A) Penjaringan, (B) Penyaringan, (C) Pemilihan, dan (D) Penetapan & Pelantikan.**

A. TATA CARA PENJARINGAN BAKAL CALON DIREKTUR PNP

A.1. Pendaftaran Bakal Calon Direktur PNP

1. Bakal Calon (Balon) Direktur PNP dapat mencalonkan diri sendiri atau dicalonkan oleh Dosen PNS.
2. Mengisi Formulir Pendaftaran (F1) Balon Direktur PNP Periode 2017-2021.
3. Mengisi Formulir Surat Pernyataan (F2) Kesediaan menjadi Balon Direktur PNP Periode 2017-2021.
4. Mengisi Formulir Daftar Riwayat Hidup (F3) Balon Direktur PNP Periode 2017-2021.
5. Formulir F1, F2, & F3 dapat diunduh di www.senat.polindpg.ac.id atau dapat diambil di Sekretariat Panitia Pildir PNP (Ruang Senat PNP, Gedung B lantai 1).
6. Balon Direktur PNP harus melengkapi berkas persyaratan pendaftaran yang dapat dilihat pada point A.2
7. Formulir F1, F2, dan F3 serta berkas persyaratan Balon Direktur PNP yang sudah diisi dan disiapkan harus dikembalikan ke Panitia sesuai jadwal yang sudah ditetapkan.

A.2. Kelengkapan Berkas Pendaftaran

1. Formulir F1 Pendaftaran Balon Direktur PNP Periode 2017-2021.
2. Fotocopy SK Jabatan Fungsional terakhir (paling rendah Lektor) yang dilegalisir.
3. Fotocopy KTP Elektronik.
4. Fotocopy SK pengalaman manajerial minimal Ketua Jurusan/Ketua Lembaga/Eselon IIa yang dilegalisir.
5. Formulir F2 Surat Pernyataan Kesediaan menjadi Balon Direktur PNP Periode 2017-2021.
6. Surat Keterangan Sehat Jasmani dari Rumah Sakit Pemerintah.
7. Surat Keterangan Sehat Rohani dari Rumah Sakit Pemerintah.
8. Surat Keterangan Bebas Narkotika, Prekursor, dan Zat Adiktif lainnya dari Rumah Sakit Pemerintah.
9. Fotocopy Sasaran Kerja Pegawai Negeri Sipil (SKP) tahun 2015 dan 2016 (paling rendah bernilai baik) yang dilegalisir.
10. Fotocopy ijazah dan transkrip nilai akademik terakhir yang dilegalisir.



SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG

Gedung B Lantai I Kampus Politeknik Negeri Padang Limau Manis, Padang

Telepon : (0751) 72590, Faks. (0751) 72576

Laman : <http://senat.polindpg.ac.id>, E- mail : senat@polindpg.ac.id

11. Bukti penerimaan telah menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
12. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 2 lembar dan beserta soft copy.
13. Daftar Riwayat Hidup (F3).
14. Menyerahkan soft copy Visi, Misi dan Program kerja.

A.3. Seleksi Administrasi dan Pengesahan Balon Direktur PNP

1. Seleksi administrasi berkas Balon Direktur PNP dilakukan untuk meneliti kelengkapan berkas pendaftaran pencalonan.
2. Seleksi administrasi berkas pendaftaran dilakukan oleh Panitia Pildir PNP.
3. Bagi Balon Direktur PNP yang belum melengkapi seluruh berkas (masih ada yang kurang) diberi kesempatan untuk melengkapi sampai batas waktu yang sudah ditetapkan panitia.
4. Balon Direktur PNP yang tidak memenuhi kelengkapan berkas seperti huruf A.2. sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan dianggap gugur dan dinyatakan di diskualifikasi.
5. Berkas Balon Direktur PNP yang didiskualifikasi menjadi arsip Senat PNP.
6. Hasil seleksi administrasi dituangkan dalam berita acara dan disampaikan ke Senat untuk dilakukan proses penjaringan dan penetapan nama-nama Balon Direktur PNP.
7. Jika hasil seleksi administrasi tidak menghasilkan paling sedikit 4 (empat) nama Balon Direktur PNP, maka dilakukan perpanjangan jangka waktu pendaftaran paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
8. Jika hasil perpanjangan waktu pendaftaran pada angka 7 (tujuh) tidak terpenuhi minimal 4 (empat) nama Balon Direktur PNP, maka Senat melakukan Rapat Pleno untuk menentukan/menunjuk Balon Direktur PNP agar terpenuhi minimal 4 (empat) nama Balon Direktur PNP sesuai dengan Peraturan Senat PNP Nomor 01 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemilihan Direktur.
9. Rapat Pleno Senat menetapkan nama-nama Balon Direktur PNP dan dituangkan dalam berita acara.
10. Balon Direktur PNP hasil penjaringan diumumkan melalui website www.senat.polindpg.ac.id.

B. TATA CARA PENYARINGAN CALON DIREKTUR PNP

B.1. Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja

1. Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja dilaksanakan melalui Rapat Senat Terbuka sesuai dengan Tata Tertib Rapat Senat PNP.
2. Setiap Balon Direktur PNP memaparkan Visi, Misi dan Program Kerja yang dihadiri pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
3. Penyampaian Visi, Misi dan Program Kerja maksimum 30 menit dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab maksimum 30 menit.



SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG

Gedung B Lantai I Kampus Politeknik Negeri Padang Limau Manis, Padang

Telepon : (0751) 72590, Faks. (0751) 72576

Laman : <http://senat.polindpg.ac.id>, E- mail : senat@polindpg.ac.id

4. Pejabat Kementerian sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (dua) dapat mengajukan pertanyaan kepada Balon Direktur PNP.

B.2. Penilaian dan Penetapan

1. Tahap penilaian dan penetapan dilaksanakan melalui Rapat Senat Tertutup sesuai dengan Tata Tertib Rapat Senat PNP.
2. Senat melakukan penilaian dan penetapan 3 (tiga) Calon Direktur PNP melalui pemungutan suara yang dihadiri oleh pejabat Kementerian yang ditunjuk oleh Menteri.
3. Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam angka 2 (dua) dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
4. Pejabat Kementerian sebagaimana yang dimaksud pada angka 2 (dua) tidak memiliki hak suara.
5. Perhitungan suara dilakukan pada hari yang sama setelah pemungutan suara selesai.
6. Senat menetapkan 3 (tiga) Calon Direktur PNP.
7. Apabila belum mendapatkan 3 (tiga) urutan terbesar Calon Direktur PNP, maka dilakukan pemungutan suara ulang untuk menentukan peringkat berikutnya pada hari yang sama.
8. Penetapan 3 (tiga) calon Direktur PNP hasil pemungutan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Senat, dan dua orang saksi dari anggota Senat.
9. Berita acara proses penyaringan, Daftar Riwayat Hidup, Visi, Misi, dan Program Kerja 3 (tiga) orang Calon Direktur disampaikan kepada Menteri paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan pemilihan.
10. Tiga calon Direktur PNP hasil penyaringan diumumkan melalui website www.senat.polindpg.ac.id

C. TATA CARA PEMILIHAN DIREKTUR PNP

1. Pemilihan Direktur PNP dilakukan dalam Rapat Senat Tertutup yang dilaksanakan oleh Senat bersama Menteri sesuai dengan Tata Tertib Rapat Senat PNP.
2. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat Kementerian yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan.
3. Sebelum pelaksanaan Pemilihan Direktur PNP, Pimpinan Sidang membacakan Tata Cara Pemilihan Direktur PNP.
4. Pemilihan Direktur PNP dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup.
5. Pemungutan suara dilakukan dengan ketentuan 1 (satu) orang anggota Senat yang hadir memiliki 1 (satu) hak suara.
6. Pemilihan Direktur PNP dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup bersama Menteri atau yang mewakili dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir.



SENAT POLITEKNIK NEGERI PADANG

Gedung B Lantai I Kampus Politeknik Negeri Padang Limau Manis, Padang

Telepon : (0751) 72590, Faks. (0751) 72576

Laman : <http://senat.polindpg.ac.id>, E- mail : senat@polindpg.ac.id

- b. Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dari total pemilih yang hadir.
- c. Jumlah hak suara Menteri dihitung dengan cara pembulatan untuk menghasilkan bilangan bulat.
7. Perhitungan suara dilakukan pada hari yang sama setelah pemungutan suara selesai.
8. Apabila terdapat jumlah suara tertinggi yang sama, maka dilakukan pemilihan ulang bagi calon yang memiliki suara tertinggi yang sama pada hari yang sama.
9. Apabila telah dilakukan pemilihan ulang sebagaimana tersebut pada angka 8 (delapan) sebanyak 3 (tiga) kali dan masih diperoleh hasil yang sama maka Menteri menetapkan salah satu Calon Direktur PNP dengan suara terbanyak yang sama untuk menjadi Direktur Terpilih.
10. Calon Direktur PNP dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai Calon Direktur PNP terpilih.
11. Penetapan Calon Direktur PNP terpilih dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Senat.
12. Berita acara proses pemilihan, dan berkas lain disampaikan kepada Menteri sesuai peraturan.
13. Senat mengeluarkan Keputusan Senat tentang Hasil Pemilihan Direktur PNP.
14. Calon Direktur PNP terpilih hasil pemilihan diumumkan melalui website www.senat.polindpg.ac.id

D. TAHAP PELANTIKAN DIREKTUR PNP TERPILIH

Menteri melantik Calon Direktur PNP terpilih sebagai Direktur PNP Periode 2017-2021.

Mengetahui,
Ketua Senat PNP

Ir. H.A. Mooduto, M.Kom
Nip. 19660510 199403 1 003

Padang, 23 Mei 2017
Ketua Panitia Pildir PNP

Gusri Yaldi, PhD
Nip.19770525 200112 1 001